



**SURAT KEPUTUSAN**

**KETUA PENGELOLA KELOMPOK BERMAIN KEMUNING**

**Nomor : 003/KEP-KBK/III/2015**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KB KEMUNING MATARAM**

**MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).  
b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.  
c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Tanjung Karang Permai Kecamatan Sekarbela Dusun Bagek Kembar.

**MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;  
b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;  
c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak  
e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;  
f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;  
g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;  
h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar

- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB KEMUNING MATARAM dengan susunan Organisasi terlampir.

**KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB KEMUNING untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

**KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB KEMUNING Juntuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

**KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

**KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mataram  
Pada Tanggal : 04 Maret 2015



Lampiran : Surat Keputusan Ketua Ketua Pengelola KB Kemuning  
Nomor : 003/KEP-KBK/III/2015  
Tanggal : 04 Maret 2015  
Tentang : Pembentukan KB KEMUNING KOTA MATARAM

### **PENGURUS INTI**

Ketua/Pengelola : Miasa, S.Pd.  
Bendahara : Ni Nengah Widiani  
Operator : Wimas Muti Qotrunnada, A.Md.Kom.

Tenaga Pendidik 1. Ni Nengah Widiani  
2. Endang Kurniati Said, S.Pd.  
3. Nurhayati